

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi pembangunan negara. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Indrawan *et al.*, 2015). Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang di paksakan dan wajib pajak membayarnya menurut ketentuan yang berlaku (undang-undang) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung iuran tersebut guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan untuk menyelenggarakan pemerintah (Indrawan *et al.*, 2015). Pajak merupakan instrumen vital dalam mendukung pembangunan nasional dan kepatuhan pajak menjadi syarat mutlak agar penerimaan negara dapat optimal. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia khususnya di tingkat lokal adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia.

Pada Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa UMKM yaitu bagiannya atas ekonomi nasional yang mempunyai wawasan kemandirian dan mempunyai peluang besar guna memberi peningkatan kemakmuran warga. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM bukan hanya menjadi penyumbang utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar

60,6 % tetapi juga menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menyumbang 14,7% dari total non-migas. Peran signifikan ini menunjukkan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, menyediakan lapangan kerja dan kontribusi pada stabilitas ekonomi serta pertumbuhan (Putri, 2020). Namun kepatuhan di kalangan UMKM masih tergolong rendah baik dari segi pelaporan maupun pembayaran pajak secara tepat waktu. Untuk mendorong kepatuhan tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif pajak yang ditujukan khusus bagi pelaku UMKM. Insentif ini meliputi penurunan pajak final, pembebasan pajak pada omzet tertentu, hingga kemudahan administrasi perpajakan.

Kontribusi UMKM terhadap pajak masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kontribusinya terhadap PDB. Insentif pajak sebagai kebijakan yang diambil pemerintah yaitu dengan memperpanjang masa berlaku dari insentif PPh bagi pelaku UMKM antara lain dengan mengesahkan Peraturan No. 9/PMK.03/2021 dan diberlakukan dari 1 Februari 2021 hingga 30 Juni 2021. Kemudian diperpanjang dengan mengeluarkan Peraturan No. 82/PMK.03/2021, efektif dilaksanakan sejak 1 Juni 2021 hingga 31 Desember 2021 (Mulyani et al., 2021). yani et al., 2021).

Berikutnya pada tahun 2022, pemerintah menerbitkan Peraturan No. 3/PMK.03/2022 yang kemudian diperpanjang dengan peraturan No. 114/PMK.03/2022 yang berlaku hingga Desember 2022. Pemerintah telah menetapkan pembatasan terhadap UMKM yang tercakup dalam fasilitas

tersebut. Salah satu poin terpenting adalah dari sisi peredaran bruto. Untuk memenuhi persyaratan, PPh Final yang akan ditanggung pemerintah, maka wajib melaporkan realisasi sesuai dengan ketentuan (Zulfikar, 2021). Incentif pajak juga menambah tingkat kepatuhan dan meningkatkan setoran pajak dari sektor UMKM (Khairiyah, 2019). Incentif pajak yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi kebangkitan ekonomi, serta menjaga kepatuhan wajib pajak yang tidak hanya diukur dari total nominal penerimaan pajak saja. Kebijakan di bidang pajak yang dikeluarkan pemerintah tidak akan dapat berjalan lancar jika tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sangatlah rendah. Tingkat kepercayaan pada pemerintah ini berkaitan dengan realita perilaku pemerintah, di antaranya adalah kasus korupsi, penggelapan pajak oleh oknum fiskal, yang menimbulkan opini publik bahwa wajib pajak hanya membayar pajak yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Menurut Khamis & Mastor, (2023) Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan pada otoritas pajak. Kepercayaan pada otoritas pajak adalah keyakinan diri terhadap kemampuan pemerintah atau lembaga perpajakan untuk menjalankan sistem pajak dengan cara yang adil dan efektif. Ketika wajib pajak percaya terhadap kinerja otoritas pajak yang bersih dan efisien, mereka akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajibannya dalam melapor dan membayar pajak. Sebaliknya, jika otoritas pajak atau pemerintah dianggap tidak jujur dan tidak amanah dalam pengelolaan pajak, hal ini dapat mengurangi

kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak dan berdampak negatif terhadap partisipasi dalam pembangunan negara melalui pajak (Simanjuntak & Sudjiman, 2023). Oleh karena itu, penting untuk membangun hubungan yang positif antara pembayar pajak dan otoritas pajak.

*Self Assessment System* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia di mana sistem ini membebankan penentuan besaran yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Sistem ini memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi wajib pajak, karena wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan yang terutang secara mandiri. Namun di sisi lain, pelaksanaan sistem pemungutan ini juga terdapat konsekuensi. Wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya merupakan salah satu dari bagian sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*, di mana wajib pajak bertanggung jawab atas semua penentuan pajak yang benar, akurat, dan tepat waktu pada saat pembayaran pajak dan penyampaian SPT (Sari, 2022).

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kepercayaan Pada otoritas pajak sebagai variabel mediasi di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Fahmi

(2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak. Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kepercayaan otoritas pajak mampu memediasi sebagian (*partial mediation*) hubungan antara insentif pajak terhadap kepatuhan pajak.

Amah et al. (2023) Penelitiannya mengenai insentif pajak dan tingkat kepercayaan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Fiqi dan Khoirina (2022) tentang analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. bahwa insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan berbagai insentif pajak guna meningkatkan kepatuhan pajak kepada kalangan pelaku UMKM Di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Pemberian insentif pajak menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus memperluas basis pajak. Kebijakan insentif ini bertujuan untuk meringankan beban pajak sekaligus mendorong kesadaran dan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan formal. Namun, efektivitas insentif pajak tidak hanya bergantung pada nilai

keringanan fiskal yang diberikan. Dalam praktiknya, persepsi dan respon pelaku UMKM terhadap kebijakan tersebut turut dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan mereka kepada otoritas pajak. Kepercayaan ini mencerminkan sejauh mana UMKM percaya bahwa otoritas pajak bersikap adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Apabila pelaku UMKM memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak, mereka cenderung merespons insentif dengan meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Sebaliknya, bila kepercayaan rendah, insentif pajak mungkin tidak cukup untuk mendorong kepatuhan, bahkan bisa dipersepsikan sebagai kebijakan sementara tanpa landasan komitmen jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kecamatan Kelapa Lima, serta mengeksplorasi peran mediasi dari kepercayaan kepada otoritas pajak apakah memperkuat atau memperlemah pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan memilih judul **“pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kepercayaan pada otoritas sebagai variabel mediasi”** Berdasarkan hal tersebut penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak, serta apakah kepercayaan kepada otoritas pajak memediasi hubungan tersebut.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka masalah penelitian ini adalah pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kepercayaan pada otoritas sebagai variabel mediasi.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian di atas, maka persoalan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pada otoritas pajak?
3. Apakah kepercayaan pada otoritas pajak memediasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk menguji apakah insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pada otoritas pajak.
3. Untuk menguji apakah kepercayaan kepada otoritas pajak memediasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak.

**b. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan dengan menghadirkan pendekatan baru melalui pengujian peran kepercayaan sebagai variabel mediasi antara insentif pajak dan kepatuhan pajak.

**2. Manfaat Praktis**

**1. Bagi Otoritas Pajak**

Penelitian ini memberikan masukan bagi otoritas pajak dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan insentif yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan peran kepercayaan wajib pajak sebagai faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

**2. Bagi Wajib Pajak**

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya peran mereka dalam membangun negara, serta mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan otoritas pajak melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.